



**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK**

**PENGGALANGAN DANA ACARA PERAYAAN IDUL FITRI DI  
DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN ROKAN IV KOTO  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**AIDUL BINTANG AZMARANI**

**NIM. 11920211246**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2026 M/1447 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

amic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penggalangan Dana Acara Perayaan Idul Fitri Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu” yang ditulis oleh:

Nama : Aidul Bintang Azmarani  
NIM : 11920211246  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diteima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I



Prof. Dr. Suhayvib, M. Ag  
NIP. 196312311992031037

Pekanbaru, 29 Desember 2025  
Pembimbing II



Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag  
NIP. 197109222005011004

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENGGALANGAN DANA ACARA PERAYAAN IDUL FITRI DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU**”, yang ditulis oleh:

NAMA : Aidul Bintang Azmarani  
NIM : 11920211246  
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026  
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai  
Tempat : RUANG RAPAT (Lt.3 Gedung Fakultas)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Maret 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK  
Sekretaris  
Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH  
Penguji I  
Dr. H. Erman, M. Ag  
Penguji II  
Dr. Rustam, S. E., M. E. Sy



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Magfirah, MA**  
1025200312 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aidul Bintang Azmarani  
NIM : 11920211246  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 18 Desember 2001  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penggalangan Dana Acara Perayaan Idul Fitri di Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan Sumbernya.
3. Oleh Karena itu, di Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Februari 2026  
Yang membuat pernyataan



Aidul Bintang Azmarani  
NIM. 11920211246

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Bintang Azmarani, (2025): Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penggalangan Dana Acara Perayaan Idul Fitri Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya temuan praktik penggalangan dana acara perayaan Idul Fitri di Desa Tanjung Medan menggunakan iuran wajib Pemuda yang kemudian menimbulkan perselisihan antara pelaksana iuran dengan Pemuda. Iuran tersebut selalu digunakan dalam mencukupi kebutuhan acara perayaan Idul Fitri. Meskipun penggalangan dana ini baik sebagai upaya memperkuat *ukhuwah Islamiyah* dan Syiar Islam dalam acara perayaan Idul Fitri sebagai tujuannya, praktik penggalangan dana yang dilakukan perlu dikaji kesesuaiannya dengan Fikih Muamalah. Adanya sifat wajib serta sanksi dalam iuran tersebut harus berdasarkan cara yang benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui praktik penggalangan dana untuk acara perayaan Idul Fitri dalam bentuk iuran wajib Pemuda di Desa Tanjung Medan. Kedua, untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik penggalangan dana untuk acara perayaan Idul Fitri dalam bentuk iuran wajib Pemuda di Desa Tanjung Medan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, yang terdiri dari 2 orang panitia PHBI dan 4 orang Pemuda Desa Tanjung Medan. Penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif kualitatif dengan penulisan deduktif dan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, iuran wajib pemuda dan sanksi yang menimbulkan perselisihannya, tidak berdasarkan kesepakatan di awalnya. Iuran wajib ini adalah inisiatif panitia PHBI untuk mendapatkan kontribusi dana dari Pemuda untuk kebutuhan penyelenggaraan acara perayaan Idul Fitri. Transaksi yang terjadi sebanyak 30 pemuda yang membayar dari 70 pemuda dengan sebagian Pemuda yang setuju dan tidak setuju iuran ini. Kedua, tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik penggalangan dana dengan iuran wajib pemuda ini pada transaksinya adalah sah dengan pertimbangan rukun dan syarat akad yang terpenuhi. Pada pemuda yang kurang setuju, transaksinya juga sah, karena masih terdapat kerelaan dan kebebasan berkehendak/kemauan dalam transaksinya. Meskipun sebagai akad yang sah, akadnya bermasalah sebagai akad *tabarru'*, karena adanya nominal tertentu dan sanksi yang merusak esensi akad *tabarru'* yang bersifat sukarela tanpa ada *return*. Juga iuran wajib Pemuda ini kurang mencerminkan prinsip kerelaan, kebermanfaatan, menolak mudarat dan keadilan dalam prinsip-prinsip Fikih Muamalah.

**Kata Kunci:** Penggalangan dana, Acara perayaan Idul Fitri, Fikih Muamalah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Selamat pagi dan selamat siang. Puji beserta syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, shalawat dan penghormatan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan memperbaiki serta memulihkan tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat pilihan yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penggalangan Dana Acara Perayaan Idul Fitri Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Peneliti menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan dan materil dari berbagai pihak yang berkontribusi dalam penelitian dan skripsi ini, untuk itu peneliti haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada;

1. Ayahanda Azmar dan Ibunda Aswarni yang telah menjaga, merawat, mengurus dan membesarkan hingga saat ini yang selalu berada di sisi penulis, serta selalu memberikan semangat, dorongan, motivasi, dan senantiasa mendoakan kesuksesan peneliti.
2. Kakak saya Putri Azmarani, dan Adik saya Julia Tamara Azmarani, serta Adik saya juga M. Furqan Jesnil yang selalu memberikan doa, semangat, dorongan



serta motivasi sehingga senantiasa kuat dalam menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zeti, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III, yang telah memberikan penulis kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum.

Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Zulfahmi, S. Sy, MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang membimbing serta memberikan nasehat selama di bangku perkuliahan.

7. Bapak Prof. Dr. H. Suhayib, M. Ag dan Bapak Zulfahmi Nur, M. Ag selaku Dosen yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak menguangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M. IP selaku Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Segecap Dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan layanan pendidikan dan administrasi perkuliahan pada peneliti.

Dedek Saputra, Gunawan, Muhammad Rizky dan Wijaya, teman-teman seperjuangan kontrakan gang kenanga Garuda Sakti KM 2, yang selalu berbagi tawar, cerita dan menjadi semangat bagi peneliti dalam mengerjakan penelitian ini.

1. Teman-teman di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, khususnya Muamalah Lokal A Angkatan 2019 yang telah kebersamai kegiatan perkuliahan peneliti.
2. Semua pihak yang tidak dapat peneliti ucapkan satu persatu, yang merasa ikut kebersamai penelitian skripsi ini, peneliti amat sangat mengucapkan terima kasih dan maaf selama penelitian berlangsung.

Peneliti menyadari bahwa kekurangan dan kelemahan tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 29 Desember 2025

**Aidul Bintang Azmarani**  
NIM. 11920211246



DAFTAR ISI

© Hak cipta ini dimiliki oleh UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Hassanudin  
 of Sultan Hassanudin of Kasan Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarluaskan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
BAB II .....	8
KAJIAN PUSTAKA .....	8
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Praktik Penggalangan Dana Acara Perayaan Idul Fitri .....	8
2. Iuran wajib.....	11
3. Prinsip dasar muamalah.....	12
4. Larangan muamalah .....	14
5. Ikrah.....	17
B. Kajian Terdahulu .....	21
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN .....	24
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	24
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	24
D. Informan Penelitian .....	25
E. Sumber Data .....	25
F. Teknik Pengumpulan Data .....	26
G. Metode Analisa Data .....	27
H. Metode Penulisan .....	27




<b>BAB IV</b> .....	<b>29</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
B. Praktik Penggalangan Dana Acara Perayaan Idul Fitri dengan cara iuran wajib Pemuda di Desa Tanjung Medan.....	32
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penggalangan Dana Acara Perayaan Idul Fitri dengan cara iuran wajib Pemuda di Desa Tanjung Medan .....	38
<b>BAB V</b> .....	<b>52</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>61</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Acara Perayaan Idul Fitri di Desa Tanjung Medan.....	33
--	----



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan dan saling membantu satu sama lain, serta melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara tersebut, manusia akan saling menghargai sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera, dan tentram.

Agama Islam merupakan agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan yang sangat beragam sehingga perlu diatur secara baik agar tidak terjadi perselisihan antar sesama. Agama Islam bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul juga mengajarkan setiap manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Islam juga mendorong umatnya untuk mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara yang seimbang dan sesuai syariat. Islam mengajarkan setiap umat manusia untuk senantiasa waspada terhadap urusan duniawi yang terkadang dapat membawa kemudharatan. Sebagai makhluk

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Haricipa mlik jln Suska Riau  
 Stee Isamid University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut SWT, manusia dianjurkan untuk menyeimbangkan kepentingan duniawi dan akhirat.<sup>2</sup>

Hubungan antar manusia disebut muamalah. Dalam fikih, muamalah adalah kumpulan hukum yang mengatur interaksi duniawi, seperti aktivitas membeli, menjual, menyewa dan lain sebagainya. Dalam melakukan muamalah, khususnya umat Islam harus memahami aturan yang sesuai dengan syariat. Meskipun dalam muamalah diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, hal itu tidak boleh melanggar ajaran Islam agar tercipta kemanfaatan bagi semua pihak.<sup>3</sup>

Fikih Muamalah merupakan cabang ilmu yang membahas hukum-hukum syariah terkait perilaku manusia dalam interaksi sosial dan ekonomi berdasarkan dalil Islam secara rinci.<sup>4</sup> Dengan kata lain, Fikih Muamalah mengatur tata cara hubungan manusia, baik secara kebendaan maupun perjanjian.<sup>5</sup>

Salah satu implementasi muamalah yang berkembang adalah praktik penggalangan dana, yaitu suatu bentuk kegiatan atau aktivitas berupa proses, cara atau perbuatan mengumpulkan dana dari beberapa pihak untuk tujuan tertentu.

Sebagai bentuk dari muamalah, dalam Fikih Muamalah praktik penggalangan dana pada dasarnya adalah boleh selama tidak ada hal-hal yang dilarang dalam praktik tersebut.

Hal tersebut merujuk pada prinsip dasar Fikih Muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يُفُؤْمَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 1.

<sup>3</sup> Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam" dalam *Ad-Deenar*, Volume No. 1., (2018), h. 29.

<sup>4</sup> Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 4.

<sup>5</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), h. 11.



Artinya:

Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.<sup>6</sup>

Kaidah ini memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk berinovasi dalam praktik dan transaksi sosial, namun kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor syariat. Koridor syariat diatur dalam Fikih Muamalah seperti prinsip-prinsip dasar Fikih Muamalah dan larangan muamalah. Penerapan praktik yang baik dan benar sesuai syariat Islam adalah praktik yang menerapkan ketentuan-ketentuan syariat. Seperti suatu transaksi dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, serta terbebas dari larangan syariat.

Fikih Muamalah mengatur setiap muamalah yang dilakukan manusia sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga setiap hak dan kewajiban sesuai tempatnya. Begitu juga praktik penggalangan dana, praktik yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan Fikih Muamalah yang bersumber dari syariat Islam.

Di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, terdapat praktik penggalangan dana dilakukan pada momentum Idul Fitri. Bertujuan untuk mengumpulkan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan agenda acara dalam momentum tersebut. Dalam praktiknya melibatkan panitia PHBI sebagai penggalang dan masyarakat Desa Tanjung Medan sebagai sasaran penggalangan dana. Dana yang terkumpul dalam bentuk uang.

Akan tetapi, dalam praktik penggalangan dana yang dilakukan terdapat cara penggalangan dana yang dilakukan untuk di telaah lebih dalam dengan ketentuan Fikih Muamalah, yaitu iuran wajib Pemuda. Dalam observasi penulis, iuran wajib

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2019), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemuda ini merupakan bentuk penggalangan dana yang melibatkan Panitia PHBI sebagai penggalang dan Pemuda Desa Tanjung Medan sebagai sasaran penggalangan. Iuran ini bersifat wajib dengan nominal Rp 50.000 per Pemuda. Terdapat Pemuda yang membayar dan tidak membayar. Kemudian ada sanksi yang dilancarkan dengan iuran wajib ini, bahwa Pemuda yang tidak membayar, dilarang mengikuti perlombaan olahraga yang merupakan bagian dari acara perayaan. Hal tersebut kemudian menjadi perselisihan antara panitia dan Pemuda.

Implementasi muamalah dalam bentuk penggalangan dana untuk penyelenggaraan acara perayaan Idul Fitri merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan bentuk *ta'awun* dan *tabarru'* untuk memperkuat *ukhuwah Islamiyah* dan syiar Islam. Namun, praktik iuran wajib Pemuda yang dijalankan berpotensi bersinggungan dengan larangan syariah. Titik kritis dalam praktik tersebut sebagai berikut:

Pertama, sifat kewajiban dengan nominal Rp 50.000 per Pemuda. Dalam pandangan fikih, mewajibkan sesuatu atas harta orang lain tanpa didasari kesepakatan sukarela atau aturan yang dibenarkan dapat menjurus pada pengambilan harta secara bathil.

Kedua, adanya sanksi pada pemuda yang tidak membayar iuran dapat menjadi bentuk kezhaliman apabila tidak berdasarkan kesepakatan sukarela yang mengikat.

Ketiga, pada transaksinya dapat bermasalah karena adanya sifat wajib dan sanksi yang tidak berdasarkan kesepakatan yang berpotensi merusak kerelaan

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembayarannya dan menjadi akadnya batal. Transaksi tersebut bermasalah dalam konteks akad *tabarru'* karena sifat wajib dan sanksinya.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap praktik penggalangan dana acara perayaan Idul Fitri di Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena menyangkut ketertiban hukum Islam dalam praktik sosial-ekonomi masyarakat. Jika praktik penggalangan dana bertujuan mulia dilakuakn dengan cara-cara yang melanggar ketentuan syariat Islam, maka nilai keberkahan dan kemanfaatannya akan hilang. Lebih jauh lagi, untuk menjaga praktik sosial-ekonomi masyarakat tetap dalam koridor syariat.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji praktik penggalangan dana untuk acara perayaan Idul Fitri yang dilakukan di Desa Tanjung Medan dalam bentuk cara iuran wajib Pemuda, kemudian praktik penggalangan dana tersebut ditinjau berdasarkan Fikih Muamalah. Adapun judul penelitian ini: **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penggalangan Dana Acara Perayaan Idul Fitri di Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”**.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang di inginkan secara tepat dan akurat, penulis membatasi pembahasan pada tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik penggalangan dana acara perayaan Idul Fitri dalam bentuk iuran wajib Pemuda pada tahun 2025 di Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

©Halal Cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggalangan dana untuk acara perayaan Idul Fitri dalam bentuk iuran wajib Pemuda di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik penggalangan dana acara perayaan Idul Fitri dalam bentuk iuran wajib Pemuda di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggalangan dana untuk acara perayaan Idul Fitri dalam bentuk iuran wajib Pemuda di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu?.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik penggalangan dana acara perayaan Idul Fitri dalam bentuk iuran wajib Pemuda di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu ?

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun pembaca mengenai praktik penggalangan dana yang sesuai dengan Fikih Muamalah, sehingga dapat menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Menjadi bahan kajian untuk meninjau dan memperbaiki permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga kesalahan dalam praktik penggalangan dana dapat diminimalkan dan hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### Kerangka Teoritis

#### Praktik penggalangan dana acara perayaan Idul Fitri

##### a. Pengertian

##### 1) Praktik penggalangan dana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktik memiliki tiga arti: cara melaksanakan secara nyata apa yg tersebut dalam teori; pelaksanaan pekerjaan; perbuatan menerapkan teori: pelaksanaan.<sup>7</sup> Dapat dipahami bahwa istilah praktik mengacu pada bentuk kegiatan atau aktivitas berupa pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman pengetahuan dalam penerapannya untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan penggalangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada proses, cara, atau perbuatan menggalang.<sup>8</sup> Sedangkan dana memiliki empat pengertian, yaitu: uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau biaya; pemberian, hadiah, atau derma; dermawan, pemurah hati; asset lain yang dapat diuangkan dengan segera dan siap dipakai.<sup>9</sup>

Sehingga pengertian praktik penggalangan dana dapat dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan atau aktivitas berupa proses, cara atau perbuatan mengumpulkan dana dari beberapa pihak untuk tujuan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1210.  
<sup>8</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring”, artikel dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggalangan>. Diakses pada 10 Desember 2025.

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Indonesia, *op. cit.*, h. 311.

## 2) Acara perayaan Idul Fitri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Acara memiliki lima arti: hal atau pokok yang akan dibicarakan; hal atau pokok isi karangan; kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan, atau diperlombakan; programa; pemeriksaan dalam pengadilan; cara.<sup>10</sup> Sedangkan Perayaan memiliki arti pesta (keramaian dan sebagainya) untuk merayakan suatu peristiwa.<sup>11</sup> Sementara Idul Fitri memiliki arti hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama sebulan.<sup>12</sup>

Acara perayaan Idul Fitri adalah serangkaian agenda acara umat muslim dalam memperingati Idul Fitri. Idul Fitri adalah salah satu hari raya besar agama Islam, yang selalu dilaksanakan setiap tahun dengan semangat kegembiraan, kebahagiaan, keceriaan, kesedihan, dan senyum-canda yang baru.<sup>13</sup> Hari raya Idul Fitri adalah hari raya kaum Muslimin yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal (sesudah berakhirnya Ramadhan).<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa praktik penggalangan dana acara perayaan Idul Fitri adalah pelaksanaan kegiatan atau aktivitas pengumpulan dana dengan beberapa bentuk cara atau proses yang

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 1272.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 568.

<sup>13</sup> Hannan Hoesin Bahananan, et.al., *Tuntutan Ibadah dan Hari Raya*, (Yogyakarta: Maktaban Salafy Press, 2002), h. 211.

<sup>14</sup> Crril Glase, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 158.



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan beberapa pihak dan bertujuan untuk mengumpulkan dana kebutuhan pelaksanaan acara perayaan Idul Fitri.

#### b. Dasar Hukum

Praktik penggalangan dana dibolehkan berdasarkan prinsip *Ta'awun* dan akad *Tabarru'* yang dianjurkan oleh Allah SWT. Salah satunya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عُوا تَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>15</sup>

Berdasarkan *prinsip* mubah dalam Fikih Muamalah, praktik penggalangan dana pada dasarnya boleh selama tidak ada unsur-unsur yang dilarang syariat dalam praktik penggalangan dana tersebut.

#### c. Manfaat

Praktik *penggalangan* dana acara perayaan Idul Fitri memiliki manfaat yang beragam, baik bagi penyelenggara maupun masyarakat luas. Dalam aspek finansial, memiliki manfaat meliputi solusi dalam mencukupi kebutuhan acara, meringankan beban keuangan acara perayaan Idul Fitri, dan membantu dalam perencanaan acara yang lebih besar. Sedangkan dalam manfaat sosial dan spiritual memiliki manfaat meliputi mempererat hubungan sosial, menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan, membangun komunitas yang

<sup>15</sup>Q.S. Al Maidah (5): 2.

kuat, memperkuat rasa syukur, dan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan.

## Iuran wajib

### a. Pengertian

Iuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, rapat anggota). Sedangkan beriuran berarti menyerahkan atau menyumbang uang untuk keperluan bersama: mereka~untuk piknik.<sup>16</sup> Istilah lain dari kata Iuran adalah Urunan.<sup>17</sup> Sedangkan Wajib dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan); sudah semestinya; harus.<sup>18</sup>

Berdasarkan penegertian di atas, iuran wajib dapat dipahami sebagai suatu penyerahan atau sumbangan untuk keperluan bersama yang bersifat harus dilakukan oleh peserta iuran/tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) oleh peserta iuran.

### b. Landasan Hukum

Sebagai bentuk dari muamalah, pada dasarnya hukum iuran adalah boleh, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, hal tersebut merujuk pada prinsip dasar muamalah dalam Fikih Muamalah. Adapun mengenai sifat wajib dalam iuran harus berdasarkan landasan yang jelas seperti

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Indonesia, *op. cit.*, h. 567.

<sup>17</sup> Kata lain, "Sinonim", artikel dari: <https://www.katalain.com/sinonim/iuran>. Diakses pada 28 September 2025.

<sup>18</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI VI Daring", artikel dari: <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/wajib>. Diakses pada 15 April 2026.

berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila berdasarkan kesepakatan bersama, sifat wajib dalam iuran tersebut juga disyariatkan wajib didalam Islam jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Allah SWT berfirman mengenai hal tersebut,

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!<sup>19</sup>

Rasulullah juga bersabda,

Artinya:

Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat.<sup>20</sup>

### Prinsip dasar muamalah

Muamalah, dalam konteks Islam, merujuk pada berbagai aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan hak-hak kebendaan dan interaksi antar manusia. Dalam Islam, muamalah diatur oleh prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi setiap transaksi dan interaksi antar manusia. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga keadilan, kemashlahatan, dan menghindari kemudharataan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>21</sup> Iuran Wajib merupakan salah satu implementasi muamalah yang sangat penting menjadikan prinsip dasar muamalah dalam setiap praktik yang dilakukan, sehingga iuran wajib tersebut selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Prinsip dasar muamalah meliputi:

Q.S. Al Maidah (5): 1.

H.R. Bukhari dan Muslim.

Idris Siregar, et. al., "Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam" dalam *MORFOLOGI*, Volume 2., No. 4., (2024), h. 115.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mubah.

Bahwa segala bentuk muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.<sup>22</sup> Dalam hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Sehingga semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan diperbolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syariat Islam.<sup>23</sup> Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Artinya:

Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.<sup>24</sup>

b. Kerelaan.

Bahwa muamalah dilakukan atas dasar sukarela. Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalat sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 15-16.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2019), h. 4.

*Ibid.*

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>25</sup>

Kebermanfaatannya dan menolak mudharatnya.

Bahwa segala bentuk muamalah yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Serta setiap transaksi (akad) muamalah jenis apapun (termasuk dalam pasar modal) harus bebas dari unsur-unsur riba, najasy, ihtikar, dan gharar.

d. Keadilan.

Keadilan yang diwujudkan dalam setiap interaksi dan transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup yang sementara dan hidup yang abadi. Bahkan dalam hal pengambilan manfaat dan pencegahan kerugian di dalam hidup ini dan yang berhubungan dengan alam baka menjadi pertimbangan yang utama dalam hukum Islam. Dalam konteks ekonomi, menitikberatkan pada persaudaraan dari keadilan sosial ekonomi yang berimbang antara kehidupan material dan spiritual.

#### 4. Larangan muamalah

Dalam Fikih Muamalah pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh selama tidak hal-hal yang terlarang berdasarkan syariat Islam. Dalam iuran wajib hal-hal yang dilarang inilah yang menjadi titik krusial kehalalan praktiknya dalam konteks fikih muamalah, larangan tersebut yang harus selalu dihindari atau ditinggalkan. Larangan-larangan muamalah meliputi:

<sup>25</sup>Q.S. An Nisa (4): 29.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Riba.*

*Riba* merupakan perbuatan hukum yang dilarang secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadits. Allah mengharamkan riba secara mutlak, yakni tambahan atas harta pokok, baik berjumlah banyak maupun sedikit, tetap haram.

b. *Khilabah.*

Yaitu penipuan yang dilakukan oleh salah seorang pihak yang berakad kepada pihak yang lainnya baik lisan atau perbuatan yang dapat memengaruhi keridhaan pihak yang ditipu terhadap kontrak.<sup>26</sup>

c. *Tadlis.*

*Tadlis* merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional.

d. *Ghabn.*

*Ghabn* merupakan jenis ketiga dari bentuk khiyar. *Ghabn* merupakan adanya orang yang tertipu dalam objek dengan tipuan di luar batas kewajaran. Objek tersebut adalah pada harga dan barang. Istilah *ghabn* biasa digunakan dalam dunia perdagangan atau jual beli.

e. *Najsy.*

*Najsy* berarti jika seseorang meninggikan harga sebuah barang, namun tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan hanya untuk membuat orang lain tertarik dengan barang tersebut sehingga dia terjebak di dalamnya, atau

<sup>26</sup>Prilla Kurnia Ningsih, *op. cit.*, h. 26.



dia memuji komoditas tersebut dengan kelebihan-kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki komoditas tersebut dengan tujuan untuk promosi belaka.

*Ikrah*. Yaitu sesuatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengajarkan perbuatan yang dituntut (oleh pemaksa) *darinya*.

Atau *ikrah* adalah menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang dibencinya atau ancaman.

g. *Maysir*.

*Maysir* adalah Judi dalam segala bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktik untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

h. *Gharar*.

Yaitu semua bentuk jual beli yang di dalamnya *mengandung* unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.

i. *Risywah*.

Yaitu suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan atau kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 44.

#### Hak Cipta Dimindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Pengertian Ikrah**

Ikrah adalah cacat yang terjadi pada keridhaan (kehendak). *Syawaibul iradah* (hal-hal yang mencederakan *iradah*) dalam pandangan fiqh Islam, dapat terjadi dari suatu sebab yang menyertai perwujudan akad, seperti paksaan yang dilakukan untuk akad, dapat pula terjadi karena suatu hal yang datang yang tidak terlihat di waktu melaksanakan akad.<sup>28</sup> Pada pandangan syariat, Ikrah didefinisikan sebagai ajakan atau upaya membawa orang lain kepada hal yang tidak disukainya.

Adapun menurut Imam Jurjany, ikrah adalah “adanya paksaan dari orang lain terhadap sesuatu yang tidak disenangi disertai adanya ancaman”.<sup>29</sup> Menurut As-Syekh As-Said Sabiq, ikrah adalah “Memaksa seseorang untuk melakukan suatu perintah yang tidak diinginkannya secara akal sehat maupun secara syara”.<sup>30</sup> Menurut Ibnu Hajar Al-Atsqalani, ikrah ialah memaksa orang lain dengan sesuatu yang tidak diinginkannya.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut istilah, ikrah adalah adanya paksaan dari seseorang tanpa hak terhadap perkara yang tidak di senangi.<sup>32</sup>

Di dalam kamus Bahasa Indonesia, ikrah memiliki beberapa pengertian, di antaranya: paksa, yang berarti melakukan sesuatu hal yang

---

Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2013), h. 4-35  
 Al-Jurjany, *At-Ta'rifat*, h. 51  
 As-Syekh As-Said Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1983), h. 355.  
 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary*, (Beirut: Dâr Ma'rifah, t.th), h. 311  
 Jamîl Muhammad, *Nadzariyat ad-Darurah Hududuha wa Dhawabituha*, (Mesir: Dar Wafa, al-Mansurah, 1988), h. 88.



diharuskan meskipun tidak mau melakukannya. Adapun kata terpaksa memiliki arti melakukan sesuatu hal di luar kemauannya sendiri disebabkan mendapat desakan dari pihak lain.

#### B. Rukun Ikrah

Terjadinya suatu ikrah, memerlukan rukun-rukun, meliputi:

- 1) *Al-Mukrah* (orang yang dipaksa)
- 2) *Al-Mukrih* (orang yang memaksa)
- 3) *Al-Mukrah bihi* (cara paksaan yang digunakan oleh orang yang memaksa)
- 4) *Al-Mukrah 'alaihi* (sesuatu yang dipaksakan untuk dilakukan oleh *Al-Mukrih*)

#### c. Syarat-syarat Ikrah

Ikrah merupakan salah satu penyebab seseorang mendapatkan keringan dalam hukum Islam. Keringan karena ikrah tersebut memiliki syarat-syarat, meliputi:

- 1) Si pelaku mampu merealisasikan apa yang diancamkannya, sedangkan orang yang dipaksa tidak mampu menolaknya walaupun dengan cara melarikan diri.
- 2) Adanya dugaan kuat dari orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak maka orang yang memaksa pasti membahayakan dirinya.
- 3) Sesuatu yang diancamkan kepada orang yang dipaksa akan terjadi pada saat itu juga, seandainya yang memaksa berkata: “Bila kamu tidak melakukan hal ini maka aku akan memukulmu besok hari,” maka hal itu tidak dianggap sebagai *Ikrâh*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Paksaannya telah ditentukan. Ketika ada seseorang yang memaksa dengan mengatakan: “bunuh lah Zaid atau Amar”. Hal ini tidak termasuk kategori paksaan.

5) Paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak). Apabila paksaan pada tempatnya maka hal ini tidak termasuk Ikrâh. Seperti penagih hutang yang memaksa orang yang berhutang untuk membayar hutangnya, paksaan penebusan tanah untuk kepentingan umum seperti pelebaran jalan atau perluasan masjid

#### d. Pembagian Ikrâh

Menurut para ulama, Ikrâh dapat dibagi kepada tiga bagian:

##### 1) *Ikrâh Tâ'm atau Mulji' /al-ikrah Kaamil*

Yaitu suatu kondisi Ikrâh yang sangat mengancam diri mukrah alaih (orang yang dipaksa) dan ia sendiri tidak dapat menghindar. Seperti adanya ancaman yang dapat menyebabkan kematian atau anggota tubuh yang akan terluka

##### 2) *Ikrâh Naqîsh atau Ghairu Mulji'*

Yaitu kondisi Ikrâh yang bentuknya berupa ancaman yang tidak menyebabkan kematian atau cacat, seperti penahanan dan pemukulan yang tidak mematikan

##### 3) *Ikrâh ma'nawy*

Yaitu kondisi Ikrâh yang bentuknya berupa ancaman berupa penahanan kepada orangtuanya, anak, istri atau setiap orang yang berhubungan keluarga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para ulama berpendapat bahwa hanya dalam kondisi ikrah tam atau majji' seorang mukrah alaih (orang yang dipaksa) dibolehkan untuk berbuat kafiran atau maksiat, bukan pada kondisi Ikrâh Naqîsh, sebagaimana Firman Allâh SWT Q.S. an-Nahl/16: 106.

Menurut Abdullah bin Muhammad al-Qarni dalam bukunya *Dhawabit at-Takfir* menyebutkan adanya Batasan-batasan yang perlu diperhatikan tentang orang yang dapat dikatakan sebagai mukrah (orang yang dipaksa):<sup>33</sup>

a) Kondisi *mukrah alaih* (orang yang dipaksa)

Kemampuan bertahan manusia dalam menghadapi tekanan berbeda-beda satu sama lain. Salah satu contoh adalah apa yang dikisahkan oleh Rasulullah saw kepada Khabab tentang orang yang membela imannya hingga ia disiksa dengan gergaji hingga terbelah menjadi dua.

Begitu juga dengan ulama yang mukrah misalnya, maka kondisi ini berbeda dengan ikrah yang menimpa orang awam. Bisa jadi jika seorang ulama yang mukrah mengamalkan rukhsah dengan bertaqiyah, hal itu dapat menyesatkan umat.

b) Kondisi siapa yang melakukan ikrah (paksaan)

Dalam hal paksaan ini juga ada perbedaan. Orang yang serius dengan ancamannya berbeda dengan orang yang hanya iseng dan tidak mempunyai kekuatan. Misalnya ancaman dari anak kecil yang tidak

<sup>33</sup> Abdullah bin Muhammad al-Qarni, *Dhawabit at-Takfir*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1992), h. 79.



mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang diikrahkannya (dipaksakan)

c) Perbuatan yang menjadi objek Ikrah (paksaan)

Dalam hal ini tingkatan sebuah ancaman satu dengan lain sangat beragam, misalnya paksaan untuk melakukan kekafiran dengan paksaan untuk melakukan maksiat berbeda. Ibnu Taimiyah mengatakan: “Setelah saya memperhatikan beberapa pendapat sari berbagai mazhab, dapat saya simpulkan bahwa ikrah itu relative dan dinamis sesuai dengan perbedaan kondisi mukrah alaih, karena bukanlah apa yang biasa dianggap ikrah dalam mengucapkan kalimat kekafiran sebagaimana yang biasa dianggap ikrah dalam hal hibah atau selainnya”.

## B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti ini terdapat beberapa penelitian yang berkaitan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lis Syaidah Hasna (Skripsi tahun 2021). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap praktik operasional penggalangan dana secara online melalui website kitabisa.com”. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang praktik operasional penggalangan dana secara online pada website kitabisa.com serta membahas analisis hukum Islamnya.<sup>34</sup> Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan

<sup>34</sup> Lis Syaidah Hasna, “Analisis hukum islam terhadap praktik operasional penggalangan dana secara online melalui website kitabisa.com”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).



- ini karena sama-sama meneliti praktik penggalangan dana, akan tetapi yang membedakannya ialah praktik tersebut fokusnya pada praktik operasional penggalangan dana di suatu website yang merupakan wadah penggalangan dana, sementara penelitian ini fokusnya pada praktik penggalangan dana yang dilakukan di suatu wilayah Desa. Juga tinjauan penelitian tersebut berdasarkan hukum Islam, sementara penelitian ini berdasarkan tinjauan Fikih Muamalah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Cholid Wardi (Jurnal tahun 2014). Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdhatut Thullab Sampang dengan judul “Pencarian dana masjid di jalan raya dalam perspektif hukum Islam” dengan kesimpulannya adalah : bahwa perilaku mencari dana di jalan raya tidak dapat dibenarkan, sehingga diperlukan solusi-solusi yang lebih efektif guna pengembangan keagamaan ke depan.<sup>35</sup> Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ini, yaitu sama-sama meneliti praktik penggalangan dana, akan tetapi yang membedakannya ialah praktik tersebut meneliti praktik penggalangan dana yang dilakukan di jalan raya untuk kegunaan pembangunan masjid, sementara penelitian yang penulis lakukan ialah meneliti praktik penggalangan dana di suatu wilayah Desa yang digunakan untuk perayaan hari raya Idul Fitri. Juga tinjauan penelitian tersebut berdasar hukum Islam, sementara penelitian ini berdasarkan Fikih Muamalah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Selvi Apriliani (Skripsi tahun 2023). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan judul
- 
- <sup>35</sup> Moch. Cholid Wardi, “Pencarian dana masjid di jalan raya dalam perspektif hukum Islam” dalam *Al-Ihkam*, Volume 7., No. 2., (2012).

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“donasi online di media sosial instagram @kebaikan\_ummat dalam perspektif hukum ekonomi syariah”. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan analisis akad dalam donasi online di yayasan kebaikan ummat merupakan akad *Tabarru'*/akad kebaikan, dan memenuhi ketentuan dan syarat dalam Islam.<sup>36</sup> Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti praktik penggalangan dana, hanya saja yang membedakannya ialah praktik tersebut meneliti pada suatu aplikasi sosial media, sementara penelitian yang penulis lakukan ialah meneliti praktik penggalangan dana yang dilakukan di suatu wilayah Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>36</sup> Selvi Apriliani, “Donasi online di media sosial instagram @kebaikan\_ummat dalam perspektif hukum ekonomi syariah”, (Skripsi: UIN Sunan Gunung Jati, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Jika kata metode digabungkan dengan kata *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan, maka metodologi berarti ilmu mengenai tata cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara cermat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>37</sup>

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dimana data dikumpulkan secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan V Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian.

Subjek penelitian dalam studi ini adalah masyarakat Desa Tanjung Medan dan beberapa masyarakat diluar Desa Tanjung Medan. Subjek penelitian dipilih karena keterlibatannya dalam praktik penggalangan dana yang menjadi fokus kajian.

Jani Arni, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), h. 1.

### Objek Penelitian.

Objek penelitian ini adalah tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pengalangan dana acara perayaan Idul Fitri di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat, informan yang berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini informan yang dipilih sebanyak 6 orang, yaitu 2 orang panitia HBI dan 4 orang pemuda Desa Tanjung Medan.

### E. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, pendapat para ahli hukum, serta laporan hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 32.

<sup>39</sup> Arifuddin Dan Beni Ahmad Saebeni, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), h. 130-131.

© Haksipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebarkan atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan

### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>40</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh keterangan atau pendapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan bersifat tidak terstruktur. Artinya, wawancara dilakukan secara bebas dengan menanyakan hal-hal yang dianggap perlu, sehingga informan dapat mengemukakan pendapatnya secara leluasa.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara meneliti benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi materi seperti fotografi, video, film, memo, surat, diary, dan bahan lain dapat digunakan sebagai informasi

<sup>40</sup> Sugiyono, *op. cit.*, h. 85.

<sup>41</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metrologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), h. 57.

<sup>42</sup> Bambang Prasetyo, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjang, serta bagian dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok dari hasil observasi dan wawancara mendalam. Dokumentasi merupakan catatan terhadap peristiwa yang telah berlalu.<sup>43</sup> Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah mengkaji dan meneliti buku serta dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### G. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul akan di analisis menggunakan metode analisa data secara deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, dan data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari responden sebagaimana adanya, sesuai dengan kenyataan di lapangan tempat penelitian dilakukan.<sup>44</sup> Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklarifikasi data tersebut untuk dianalisis lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.

### H. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul, penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode penulisan deduktif, yaitu metode yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat lebih mudah dipahami.

<sup>43</sup> Marzuki Abu Bakar, *op. cit.*, h. 199.

<sup>44</sup> Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41.




Metode deskriptif, yaitu penulisan yang mencatat apa yang sebenarnya diamati, berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi sesuai dengan pengamatan, pendengaran, dan peninjauan langsung menggunakan alat indera peneliti.<sup>45</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

<sup>45</sup> Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Praktik penggalangan dana acara perayaan Idul Fitri dengan iuran wajib pemuda, pada sifat wajib dan sanksinya tidak berdasarkan kesepakatan antara Panitia PHBI dan Pemuda. Iuran wajib Pemuda tersebut merupakan inisiatif Panitia PHBI untuk mendapatkan dana dari Pemuda. Adanya sanksi dalam iuran wajib Pemuda ini adalah upaya kontribusi dana dari Pemuda menjadi efektif. Dalam pembayarannya terdapat 30 Pemuda yang membayar dari 70 Pemuda yang diwajibkan membayar dengan sebagian Pemuda yang setuju dan sebagian tidak setuju. Pembayaran terjadi di Los Pasar dan Lapangan oleh Pemuda kepada Panitia PHBI. Adapun perselisihan yang terjadi, penyebabnya adalah adanya Pemuda yang enggan membayar namun ingin mengikuti perlombaan olahraga, sedangkan panitia PHBI melarangnya karena belum membayar iuran wajib Pemuda.

Berdasarkan tinjauan Fikih Muamalahnya, sifat wajib dan sanksi yang kemudian menimbulkan perselisihan tidak mencerminkan prinsip dasar muamalah yaitu prinsip kerelaan, kebermanfaatan dan menolak mudharat, serta keadilan. Adapun transaksi dalam iuran tersebut, 30 Pemuda yang membayar iuran wajib Pemuda ini adalah transaksi yang sah. Hal tersebut berdasarkan ketentuan rukun dan syarat akad yang terpenuhi. Adapun bagi mereka yang membayar tapi tidak setuju, juga merupakan transaksi yang sah, karena masih terdapat kerelaan,





berdasarkan kehendak/kebebasan/kemauan dalam pembayaran tersebut. Akan tetapi akadnya bermasalah sebagai akad *tabarru'*, karena adanya nominal tertentu dan sanksi yang merusak esensi akad *tabarru'* yang bersifat sukarela tanpa ada *return*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setelah mengetahui bagaimana praktik penggalangan dana acara perayaan Idul Fitri di Desa Tanjung Medan dengan iuran wajib Pemuda dan tinjauan Fikih Muamalahnya, penulis menyarankan kepada pihak yang terlibat dalam praktik penggalangan dana, sebagai berikut:

1. Apabila iuran wajib Pemuda dan sanksinya dianggap lebih efektif dalam memperoleh dana untuk penyelenggaraan acara perayaan Idul Fitri, maka harus mendasari terlebih dahulu iuran wajib tersebut berdasarkan kesepakatan yang jelas dan benar bersama Pemuda yang dibebankan dalam iuran wajib tersebut.
2. Untuk mencegah kemudharatan yang ditimbulkan dalam iuran wajib tersebut, sebaiknya iurannya diubah dari sifat wajib menjadi sukarela. Hal tersebut lebih mengedepankan prinsip dasar muamalah yang baik, dan mencegah adanya larangan muamalah dalam praktiknya.

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Buku**
- Bas, Afifi Fauzi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010.
- Askalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bary*. Beirut: Dâr Ma'rifah, t.th.
- Nadwiy, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Damsyiq: Dar al-Qalam, 1986.
- Qarni, Abdullah bin Muhammad. *Dhawabit at-Takfir*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1992.
- Ali, Zamudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2013.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.
- z-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatahu*. alih Bahasa oleh: Hayyie al Kattani, et., al., Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011.
- Sahannan, Hannan Hoesin, et., al., *Tuntutan Ibadah dan Hari Raya*, Yogyakarta: Maktabah Salafy press, 2002.
- Sakar, Marzuki Abu. *Metrologi Penelitian*, Banda Aceh: 2013.
- Sasyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Denim, Sudirman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002.
- Faisal, Hanafiah. *Metologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Ghilia Indo, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Glase, Cyril. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020.
- Hakim, Abdul Hamid. *Al-Bayan*, Bukittinggi: Maktabah Nusantara, 1960.
- Haji, Umi, *Buku ajar Fikih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2000.
- Hermawan, Sigit. Et., al., *Buku Ajar Hukum Islam dan Strategi Fundraising tentang Zalat (ZIS)*, Sidoarjo: UMSID PRESS, 2024.
- Hidayat, Hairul. *Buku Ajar Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022.
- Hidayat, Rahmat. *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014
- Ibrahim, Anis. et. al. *Al-mu'jam Al-Wasith*, Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'arabiy, 1972.
- Khallaf Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Alih bahasa oleh: Noor Iskandar al-Arsany, et.al., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muhammad, Jamil. *Nadzariyat ad-Darurah Hududuha wa Dhawabituha*. Mesir: Dar Wafa, al-Manshurah, 1988.
- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamlat*, Jakarta: AMZAH, 2019.
- Muslim Abu Husain. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.



- nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- gabben, Beni Ahmad dan Arifuddin. *Metrologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Prsetyo, Bambang. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- RI, Kementerian Agama. *ALWASIM Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Abiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Shiddiqy, Hasbie Ash. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soerwadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh et., al., *FIKIH MUAMALAH: memahami konsep dan dialektika kontemporer*, Yogyakarta : K-media, 2020.
- Tirmidzi. *Sahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Tohrim. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data,  
Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Jurnal**

- Abdullah, Junaidi, “Akad-Akad Didalam Asuransi Syariah.” *Tawazun* Volume I. No. 1 (Maret 2018).
- Habibullah, Eka Sakti. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam.” *Ad-Deenar* Volume II. No. 1 ( 2018)
- Hastuti, “Infaq tidak dikategorikan sebagai Pungutan Liar.” *ZISWAF* Volume III. No. 1 (2016).
- Chsan, Nurul. “Akad Bank Syariah.” *Asy-Syir’ah* Volume L. No. 2 (Desember 2016).
- Chsan, Nurul. “Konsep akad tabarru’ dalam Islam” *Modernio* Volume III. No. 3 (2015).
- Maharani, Putri. “Kemenangan Menahan Hawa Nafsu: Sebuah Perbandingan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Galungan.” *Toleransi* Volume XII. No. 2 (Desember 2020).
- Munib, Abdul. “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah).” *Al-Ulum* Volume V. No. 1 (Februari 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasution, Ahmad Ridwan. "Implikasi Fiqh Muamalah Terhadap Legalitas Upah Pengumpul Donasi: Analisis Kritis Transaksi Filantropi Kontemporer." *Islamijah* Volume VI. No. 1 (2025)

Finawati. "Akad Dan Produk Perbankan Syariah." *Fitrah* Volume VIII. No. 2 (Juli-Desember 2014).

Hutari, Felia Hutari Dwi dan Novianita Sita Devi. "Analisa Penyalahgunaan Social Crowdfunding." *Fair Value* Volume V. No. 5 (Desember 2022).

Domaro, Galuh Widitya dan Armayza Oktasari. "Manifestasi Konsep Ta'awun Dalam Zaakwaarneming Perspektif Hukum Perikatan." *Et-Tijarie* Volume V. No. 1 (2018).

Ulpah, Mariya. "Implementasi Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah Persepektif Fatwa Dewa Syariah Nasional." *Syar'ie* Volume VI. No. 2 (Agustus 2021).

Wardi, Moch. Cholid. "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-ihkam*, Volume VII. No. 2 (Desember 2012).

### C. Skripsi

Hasna, Lis Syaidah. "analisis hukum Islam terhadap praktik operasional penggalangan dana secara online melalui website kitabisa.com", Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Aprilianti, Selvi. "donasi online di media sosial instagram @kebaikan\_ummat dalam perspektif hukum ekonomi syariah ", Skripsi: UIN Sunan Gunung Jati, 2023.



Albayani, Masrudin Yusfi. “Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah

Dalam Sengketa Ekonomi Syariaah (Studi Putusan No.2400/PDT.G/2013/PA JS)”, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

### Internet

Salan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring” Artikel diakses pada 10 Desember 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggalangan>.

Biddingowl.com, “Arti Penggalangan Dana: Memicu Pertumbuhan dan Kesuksesan Lembaga Nirlaba”, Artikel diakses pada 01 Oktober 2025 dari <https://www.biddingowl.com/en-us/learning-center/fundraising-meaning#:~:text=Apa%20itu%20Penggalangan%20Dana?,tentang%20pekerjaan%20dan%20program%20Anda>.

Inafina.id, “Galang Dana: Peran, Jenis, Manfaat, dan Tantangan”, Artikel diakses pada 10 mei 2025 dari <https://www.inafina.id/galang-dana-peran-jenis-manfaat-dan-tantangan/>.

Jabar.nu.or.id, “Pandangan Hukum islam Terkait Sumbangan di jalan dan Penggalangan dana”, Artikel di akses pada 28 Oktober 2025 dari <https://jabar.nu.or.id/syariah/pandangan-hukum-islam-terkait-sumbangan-di-jalan-dan-penggalangan-dana-wsBmj>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Kata lain, “Sinonim”, artikel diakses pada 28 September 2025 dari <https://www.katalain.com/sinonim/iuran>.

Liputan 6, “Sumbangan Adalah: Panduan lengkap Definisi, Jenis, dan Aturan Hukum yang Perlu Diketahui”, Artikel diakses pada 29 September 2025 dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5775422/sumbangan-adalah-panduan-lengkap-definisi-jenis-dan-aturan-hukum-yang-perlu-diketahui?page=4>.

#### Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN



### © Dokumentasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis yang diterbitkan tanpa menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## B. Surat Mohon Izin Riset

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9772/09/2025  
2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 29 September

Kepada Yth.  
Kepala Desa Tanjung Medan

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AIDUL BINTANG AZMARANI  
NIM : 11920211246  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : XII (Dua Belas)  
Lokasi : Desa Tanjung Medan Kec Rokan IV Koto  
Kab Rokan hulu Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan Fiqih Muamalah Perhadap Praktik Penggalangan Dana Acara Perayaan Idul Fitri Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dekan

Dr. H. Maghfirah, M.A  
NIP.19741025 200312 1 002



### C. Surat Balasan Izin Riset

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
KECAMATAN ROKAN IV KOTO  
**DESA TANJUNG MEDAN**

Alamat : Jalan Syekh Imam Laut Tanjung Medan

Kode Pos 28455

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Depi Delvia, S.Pd  
Jabatan : Kepala Desa Tanjung Medan  
Alamat : RT 01 / RW01 Dusun I Lembah Mulia Desa Tanjung  
Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan  
Hulu

Dengan Ini menerangkan :

Nama : Aidul Bintang Azmarani  
NIM : 11920211246  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : XIII (Tiga Belas)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar bahwasanya nama tersebut telah mendapatkan Izin Penelitian dengan Judul :  
**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penggalangan Dana Acara Perayaan Idul Fitri di Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Pada Tanggal 29 September s/d 31 Desember 2025.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Medan, 07 Oktober 2025  
Kepala Desa Tanjung Medan

Depi Delvia, S.Pd